

Tinjauan Yuridis Penerapan Interogasi Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidik

Ruslin

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail : ruslinag8@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan dan perkembangan kerja sama regional dan internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dapat mendorong arus orang asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan berbagai tujuan seperti pariwisata maupun perdagangan. Oleh karena itu guna menjamin dan melindungi berbagai kepentingan nasional perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan dan tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia.

Aspek pelayanan keimigrasian mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Selain itu juga diperlukan pengawasan keimigrasian yang mencakup penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pelayanan dan pengawasan keimigrasian dilakukan di tempat-tempat yang terdapat lalu lintas masuk dan keluar baik warga negara Indonesia maupun warga negara tetangga.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur mengenai penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenang menurut undang-undang Keimigrasian maupun Undang-undang Hukum Acara Pidana. Untuk merealisasikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibentuk penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Keimigrasian diatur pengertian keimigrasian yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas dasar pengertian tentang keimigrasian ditentukan bahwa warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia dengan wajib memiliki surat perjalanan yang sah, sedangkan bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa.

Kata kunci : Pengertian Keimigrasian, Aspek Pelayanan keimigrasian.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-undang Keimigrasian diatur pengertian keimigrasian yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas dasar pengertian tentang keimigrasian ditentukan bahwa warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia dengan wajib memiliki surat perjalanan yang sah, sedangkan bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Selanjutnya mengenai pengaturan “selectif policy” berdasar penjelasan undang-undang keimigrasian adalah prinsip dibidang pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian terhadap orang asing yang bersifat selektif yaitu hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia yang diijinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut diperlukan pengawasan terhadap orang asing yang meliputi pengawasan pada saat masuk dan selama berada di wilayah Indonesia. Di dalam undang-undang keimigrasian juga diatur mengenai tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Aturan ini ditujukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan yang berbahaya atau tidak mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adapun tindakan keimigrasian tersebut antara lain adalah deportasi atau pengusiran yaitu tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki atau karena melanggar ijin keimigrasian. Ketentuan ini akan mengakibatkan pejabat-pejabat tertentu dapat bertindak selaku penyidik, karena setiap kejahatan yang ada semakin kompleks dan rumit dengan ciri khasnya masing-masing, oleh karenanya memerlukan penyidikan oleh penyidik yang terkait dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Pekerjaan penyidikan yang dimaksudkan adalah untuk persiapan ke arah pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Dalam tahap penyidikan ini diusahakan segala aktivitas untuk dapat menjawab pertanyaan apakah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jikalau benar siapa pelakunya, dimana dan bagaimana dalam keadaan perbuatan pidana dilakukan. Apabila proses penyidikan ini dapat diperoleh hasil yang benar dan diharapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan di atas tersebut, maka dengan ini tindakan itu dapat dilanjutkan dalam rangka ke proses berikutnya.

Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya, penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya penuntutan. Dalam rangka pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan perlu dimantapkan hubungan antara Polri dan Jaksa dalam bidang penyidikan. Jaksa sebagai penuntut umum jelas memerlukan bantuan dan alat yang tangguh dan cekatan. Polisi dengan segala kelengkapan penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang akan dilakukan oleh kejaksaan.

Dalam rangka untuk keperluan penyidikan, para pejabat penyidik dalam mengungkapkan kebenaran harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan alat negara yang melakukan penyidikan dan tersangka yang di sidik perkaranya ada kaitannya dengan hak asasi seseorang.

Pada tahap penyidikan terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam perkara tindak pidana imigrasi dapat dilihat yang tercantum diatas, terdapat penjelasan-penjelasan

yang termuat dalam Pasal 107 KUHAP ayat (1) :

1. Bahwa penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia di bawah koordinasi dan pengawasan.
3. Menerangkan bahwa laporan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.

Ketentuan-ketentuan diatas telah mencakup perkara-perkara pidana khusus seharusnya diperlukan hubungan kerja sama yang terkoordinir dan kompak antara dua penyidik, yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi dimana perkara pidana terjadi serta penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Kerja sama tersebut perlu dilaksanakan yang seefisien mungkin dan sempurna, lebih cepat tugas penyidik, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah keuntungan masyarakat dalam tenggang waktu antara timbulnya perbuatan pidana yang terjadi dengan hukum yang dijatuhkan dalam waktu yang tidak begitu lama.

Penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, merupakan kerja sama yang koordinatif. Praktek pelaksanaan kerja sama di antara para pejabat penyidik tersebut (penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil) maka pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan, diantaranya adalah :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-04-pw-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Suatu Keputusan Nomor Pol : Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pada Pasal 47 diatur mengenai wewenang khusus bagi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian menurut ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Keimigrasian dan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hubungan fungsional antara penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia dengan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian adalah diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Pemberian petunjuk dan bantuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium.

Oleh karena itu, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukan kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pemberian wewenang kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian sama sekali tidak mengurangi penyidik Polri untuk menyidik tindak pidana keimigrasian. Macam-macam tindak pidana keimigrasian ;

1. Perbuatan oleh orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian.
3. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.
4. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian.

Di dalam Hukum Acara Pidana atau KUHAP tercantum 2 (dua) Pejabat penyidik

yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan di dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik Polri melakukan penyidikan. Di dalam kedudukannya sebagai coordinator dan pengawas terhadap Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang meneliti dan memeriksa serta untuk menyuruh melakukan penyempurnaan hasil penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tindakan ini dilakukan oleh penyidik Polri untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum. Sedangkan tugas penyidikan perkara tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fakta di atas maka saya merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi ?
2. Bagaimana wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana keimigrasian ?

METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan masalah pada skripsi ini saya menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis artinya menguraikan dan memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum yang berlaku di masyarakat luas serta permasalahan yang ada dibahas berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Data primer diperoleh dari pihak yang bersangkutan langsung dengan materi penulisan, diantaranya : Pejabat instansi yang terkait. Dan data sekunder diperoleh dari dokumen instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini, buku literatur, peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan data kepustakaan.

Data yang berasal dari para pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data yang diperoleh dari dokumen instansi yang terkait dengan materi penulisan skripsi ini, buku-buku literatur dan data kepustakaan dikumpulkan dengan cara pencatatan kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Analisa data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan dan memberikan gambaran data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dan dipadukan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga hasilnya secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil data yang saya peroleh tersebut saya teliti dan saya klasifikasikan mana data yang mempunyai bobot dan dapat dijadikan sebagian materi untuk menyelesaikan masalah ini.

PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI

a. Pengertian dan Pengaturan Penyidikan.

Secara etimologis istilah “penyidikan” merupakan padanan kata bahasa Belanda “Opsporing”, dalam bahasa Inggris “Investigation”. Berbicara visi “penyidikan” tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian “penyidikan”.

Mengenai pengertian penyidikan atau “opsporing” itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu pembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Adapun bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana menurut Andi Hamzah¹ adalah :

1. Ketentuan-ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
2. Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan.
10. Penyampai perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Mengenai personil dari penyidik sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2). Tentang visi penyidikan yang tidak terlepas dengan tahap penyelesaian perkara selanjutnya.

Penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Latar belakang, motivasi ada urgensi diintrodukirnya fungsi penyidikan, antara hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan

¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 1968, h. 96.

melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Sesuai dengan pernyataan diatas disimpulkan bahwa dalam melakukan suatu penyidikan diperlukan adanya taktik dan teknik sehingga apa yang menjadi modus operandi dari tindak pidana tersebut dapat diungkap sekaligus dengan tersangkanya. Pada taktik penyidikan dan teknik penyidikan merupakan aspek yang berkorelasi erat dan merupakan bagian dari ilmu penyidikan.

Menurut pandangan R. Soesilo², yang termasuk bidang taktik penyidikan itu antara lain adalah :

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b. Ilmu jiwa kriminal, khusus yang digunakan dalam mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka.
- c. Hubungan dengan spion dan bermacam-macam informan.
- d. Taktik penangkapan, menggeledah badan, menggeledah rumah, konfrontasi dan menyamar.
- e. Pembunuhan
- f. Modus operandi (kebiasaan kerja pada pelaku kejahatan).
- g. Pengumuman tentang terjadinya kejahatan-kejahatan.
- h. Baik buruknya hadiah dalam mencari kejahatan.
- i. Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif.
- j. Pengertian tentang bahasa sandi kejahatan, tahayul, jimat, guna-guna dan sebagainya.

Dalam melakukan taktik penyidikan maka diperlukan adanya sistem yang bersifat baku dan konsisten. Walaupun modus operandi kejahatan lebih variatif dan canggih, tetapi menurut pandangan para doktrin ilmu hukum pidana dalam melakukan penyidikan perkara secara universal dikenal sistem “7-kah”, R. Soesilo³ yaitu :

- a. Apakah yang terjadi ? (persoalan macam peristiwa)
- b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan ? (tempatnya)
- c. Kapanakah perbuatan itu dilakukan ? (waktunya)
- d. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan ? (alatnya)
- e. Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan (caranya)
- f. Siapakah yang melakukan ? (pelakunya)

Sedangkan mengenai teknik penyidikan pada dasarnya suatu pengetahuan tentang teknik identifikasi dan sinyalemen pengetahuan tentang alat dan sarana-sarana teknis dan bekas-bekas materiil dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya sehingga dengan untuk mengetahui teknik penyidikan ini dapat membantu untuk mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Mengenai jalannya penyidikan menurut R. Soesilo⁴ adalah sebagai berikut :

² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politia, Bogor, 1974, h. 10.

³ *Ibid.*, h. 12

⁴ *Ibid.*, h. 17

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik.
- 2) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut pada penyidik atau penyidik.
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
- 4) Laporan dan pengaduan yang diajukan secara tertulis harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu atau penyidik.
- 5) Laporan atau pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu atau penyidik.
- 6) Setelah penerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal tertangkap tangan maka menurut Pasal 111 KUHAP setiap orang berhak, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik dan setelah menerima penyerahan itu penyidik atau penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan.

Apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa pidana, maka ia harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Juga apabila penyidik menghentikan karena kurang bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan juga kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan dimulai dan dihentikannya penyidikan tersebut, maka dapat dijadikan sebagai kontrol dalam rangka peningkatan rasa tanggung jawab dari penyidik.

b. Kewenangan Penyidik dalam Penyidikan Perkara Pidana.

Dalam pengertian penyidikan sudah dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selain yang tersebut diatas masih ada penyidik khusus yaitu Jaksa, yang melaksanakan penyidikan tentang delik-delik yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polri di dalam menjalankan tugas diberi wewenang sebagai :

- a. Penyidik
- b. Penyidik
- c. Penyidik pembantu

Tugas penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan

kejahatan/pelanggaran dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukan untuk mencapai tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa tertentu.

Menurut Gerson W. Bawengan,⁵ dalam menghimpun keterangan-keterangan yang dimaksud diatas, biasanya adalah mengenai :

1. Faktor terjadinya suatu peristiwa.
2. Identitas diri pada si korban.
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan.
4. Bagaimana kejahatan dilakukan
5. Waktu terjadinya kejahatan.
6. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat.
7. Identitas pelaku kejahatan.

Untuk mencari pembuktian-pembuktian dan menghimpun keterangan-keterangan seperti yang tersebut diatas, maka penyidik mempunyai wewenang seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam uraian diatas telah disebutkan bahwa wewenang penyidik terdapat dala Pasal 5 KUHAP, sedangkan mengenai penyidikan terdapat dalam Pasal 7 KUHAP.

Dalam kewenangan penyidik ini penulis menerangkan kewenangan penyidik dalam hal :

1. Penangkapan dan penahanan.
2. Pengeledehan.
3. Penyitaan.
4. Pemeriksaan surat
5. Pemeriksaan saksi.
6. Bantuan seorang ahli.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ayat (20) KUHAP).

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 KUHAP).

Dalam KUHAP selanjutnya mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 16-19 sedang penahanan diatur dalam Pasal 20-31. Seperti disebutkan diatas bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atau kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi. Adapun yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu, sedang perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 12 KUHAP).

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa (Pasal 18 ayat (1)

⁵ Gerson W. Bawengan. *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*. Prenhallindo, Jakarta, 1981, h.

KUHAP).

Sedangkan penangkapan yang dimaksud dalam Pasal 17 dapat diteruskan paling lama 1 (satu) hari. Selanjutnya dapat diteruskan dengan penahanan dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang setelah 2 x 20 hari harus dikeluarkan demi hukum sesuai Pasal 24 KUHAP.

Syarat subyektif, Yang menurut pertimbangan petugas penyidik atau penuntut umum atau hakim telah ada dugaan keras terhadap tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan pidana atas dasar bukti permulaan yang cukup menimbulkan kekhawatiran akan terjadi keadaan tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi.

Syarat obyektif, Menurut peraturan hanya dilakukan penahanan apabila :

- 1) Perbuatan pidana yang dilakukan diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 2) Termasuk perbuatan pidana tertentu dalam 14 pasal-pasal KUHP dan pasal peraturan perundangan lainnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal, 379, Pasal 453, Pasal 455, Pasal 459, pasal 480 dan Pasal 505 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan pasal 26 Rechtenor donantie (pelanggaran) terhadap Ordonansi Bea dan ukai, dan lain-lain.

Dalam KUHAP diatur dalam pasal 32-37. Penggeledahan dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Penggeledahan rumah
- b. Penggeledahan badan.

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (17) KUHAP).

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka atau mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 ayat (18) KUHAP).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa penggeledahan rumah lebih keras karena di sini dapat dilakukan penyitaan, baik terhadap benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Untuk penggeledahan badan hanya dapat menyita benda yang menempel atau yang dibawa serta jenis kedua ini akan diperoleh jenis benda-benda bergerak saja.

Pada penggeledahan rumah, terdapat suatu asas yang harus dihormati yaitu asas perlindungan terhadap ketenteraman rumah atau tempat kediaman orang, ini merupakan salah satu bukti perwujudan hak asasi manusia. Pelanggaran seperti hal tersebut diatas dikenakan sanksi menurut Pasal 167 dan Pasal 429 KUHP. Pasal 167 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyaknya tiga ratus rupiah”.

Dalam Pasal 429 KUHP berbunyi :

“Pegawai Negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperlihatkan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan melawan hukum ada di tempat itu tidak segera pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak, di pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”

Menurut Bambang Poernomo,⁶ menyatakan bahwa :

“pembatasan secara khusus penggeledahan bagi penyidikan tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, tulisan, kecuali benda itu ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan dan segera wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau memperoleh persetujuannya. Pengecualian ini juga berlaku dalam hal tertangkap tangan di daerah yang terlarang untuk dimasuki oleh penyidik yaitu di ruangan tempat berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD, atau sedang berlangsung ibadah/upacara keagamaan atau sedang berlangsung sidang pengadilan , ketentuan tentang pembatasan secara khusus dan pengecualian terhadap wewenang penggeledahan tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 35 KUHAP”.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP).

Menurut Andi Hamzah,⁷ penyitaan suatu benda diartikan *“pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan pidana”*.

Dalam pelaksanaannya, penyitaan harus ada surat ijin dari ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah,⁸ sebagai berikut :

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, penyidik hanya dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mengadakan persetujuan”.

Penyitaan mengenai barang-barang yang besar seperti mobil, traktor, kapal laut dan lain-lainnya masih sulit dalam menghadapi penyimpanan. Menegnai hal semacam ini pembuat undang-undang membuat penjelasan dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu berada, dan yang bertanggung jawab dalam penyimpanan itu adalah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga.

Penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan perkara pidana menurut

⁶ Bambang Poernomo. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 20.

⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, h. 148.

⁸ *Ibid.*, h. 149.

Pasal 39 KUHAP tidak hanya meliputi 4 (empat) kategori, dalam ketentuan Pasal 63 HIR yang dikembangkan oleh praktek hukum, seperti tersebut di muka, akan tetapi ditambah benda nomor 4 (empat) sehingga meliputi kategori :

- a. Benda atau tagihan yang seluruhnya atau sebagian diperoleh atau hasil dari perbuatan pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan/mempersiapkan perbuatan pidana.
- c. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan perbuatan pidana.
- d. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan lain dengan perbuatan pidana ketika dilakukan.

Dalam undang-undang baru diatur juga penyitaan yang bersifat khusus antara lain :

- a. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955) yang dalam pasal 18 ayat (10) mengatakan, pegawai pengusut setiap waktu berwenang menyita atau menuntut penyerahan untuk disita sementara barang yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau yang dapat dirampas untuk dimusnahkan menurut undang-undang.
- b. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964) yang mengatur secara khusus tentang penyitaan pada pasal 12 yaitu penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman melalui badan pers telekomunikasi yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa.

Seorang tersangka atau terdakwa yang telah berbakat atau mempunyai kemampuan tinggi dalam menyusun kejahatan sering berusaha dengan berbagai cara termasuk dengan memalsukan surat.

Pemeriksaan surat dilakukan bila ada pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsu atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli (Pasal 132 ayat (1) KUHAP).

Bila ada dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik minta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, dan pejabat penyimpanan umum tersebut mengirim surat asli yang disimpannya itu kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP). Apabila suatu surat yang ada pada pejabat penyimpanan umum tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu daftar, maka penyidik dapat meminta agar seluruh kesatuan didaftar surat tersebut selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa dengan menyerahkan tanda penerimaan (Pasal 132 ayat (3) KUHAP).

Bila surat tidak merupakan satu kesatuan dengan suatu daftar, maka pejabat penyimpanan umum oleh penyidik tersebut, guna sementara sebagai ganti surat yang diminta oleh penyidik tersebut. Di bagian surat salinan tersebut pejabat penyimpanan umum membuat catatan sebab-sebab salinan dibuat seperti yang etrcantum dalam Pasal 132 ayat (4) KUHAP. Dan bila surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya (Pasal 13 ayat (5) KUHAP).

Penyidik pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- 2) Atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat Bintara”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang Bintara kurang dapat dipertanggung jawabkan segi kemampuan dan pengalaman itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- 2) Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a).
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan dan pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan Pegawai Sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh Karen itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Seperti dikatakan, penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bias diangkat dari kalangan Pegawai Sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya,, ahli kimia atau ahli patologi. Kalau Pegawai Sipil Polri yang demikian tidak bias diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab dikalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan Pegawai Sipil.

Untuk mendapat penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP,

yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan :

- a) Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat Bintara.
- b) Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b), yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menerapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1997. Pasal 80 undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82 dan 83 dilimpahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, antara lain menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi.

Lebih lanjut mari kita lihat kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan :

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah :
 - “Koordinasi” penyidik Polri dan
 - Dibawah “pengawasan” penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- d. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil “melalui penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Lalu apakah penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menyuruh melakukan penyempurnaan penyidikan, atau apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil ?

Jawabannya adalah tentu dapat melakukan. Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan ketentuan penyidik Polri mempunyai wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik Polri, sebagai “koordinator” dan “pengawas” terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- e. Apabila penyidik Pegawai negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindak penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik Pegawai Negeri Sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum.

2. WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA IMIGRASI

a. Macam-Macam Tindak Pidana Keimigrasian dan Sanksi Pidananya.

1. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Menurut ketentuan Pasal 48 pelaku dapat dipidana paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh orang asing dengan sengaja membuat yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia. Berdasar Pasal 49 dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak tiga puluh juta rupiah.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah.
4. Perbuatan yang oleh orang asing yang tidak melakukan kewajiban mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari Sembilan puluh hari atau tidak memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan pengawasan, demikian pula terhadap orang asing yang tidak memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri/keluarganya, alamatnya. Terhadap pelaku perbuatan dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak lima juta rupiah, ketentuan tersebut diatur pada Pasal 51.
5. Perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui enam puluh hari dari batas waktu izin yang diberikan. Bagi barang siapa yang melanggar ketentuan ini disesuaikan Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

6. Perbuatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah. Sebagaimana bunyi Pasal 53 pelakunya dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah
7. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di Indonesia secara tidak sah atau izin keimigrasiannya habis berlaku. Ancaman pidana yang dapat diterapkan bagi pelanggar Pasal 54 adalah pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah
 - Memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
 - Melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen surat perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
 - Mengambil sidik jari dan memotret tersangka, Pemberian wewenang kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil keimigrasian sama sekali tidak mengurangi wewenang penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian
8. Perbuatan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan dirinya mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa surat perjalanan itu palsu atau dipalsukan.
 - Perbuatan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat perjalanan orang lain atau surat perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain surat perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya dengan maksud digunakan secara tidak berhak.
 - Perbuatan oleh setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh surat perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain.
 - Perbuatan oleh setiap orang yang dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dua atau lebih surat perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku. Semua perbuatan yang tersebut di dalam pasal 55 dapat dipidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
9. Perbuatan oleh setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko surat perjalanan republic Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian atau setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan cap yang dipergunakan untuk mengesahkan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian. Untuk perbuatan tersebut ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 56.
10. Perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam

surat perjanjian Republik Indonesia. Oleh Pasal 57 pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

11. Perbuatan oleh setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik. Menurut Pasal 58 dapat dipidana bagi pelaku dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
12. Perbuatan dilakukan pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang tidak berhak. Sesuai dengan Pasal 59 barang siapa melanggarnya dipidana penjara paling lama tujuh tahun.
13. Perbuatan orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada kepolisian atau pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam waktu dua puluh empat jam sejak kedatangan orang tersebut.
14. Perbuatan oleh orang asing yang sudah mempunyai ijin tinggal tetapi tidak melapor kepada kepolisian ditempat tinggal atau kediamannya dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diperolehnya ijin tinggal. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan ini bagi pelaku dipidan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah menurut Pasal 62.

b. Wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Perkara Pidana Keimigrasian.

Tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah bersifat horisontal, karena masing-masing berada pada instansi yang yang berlainan. Pengawasan tersebut yang dilakukan dalam satu lingkup antar fungsi dengan mengindahkan hierarkhi masing-masing.

Dalam hal ini berdasarkan petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/05/XI/1983 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan pengawasan adalah : “Proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh suatu instansi untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berlaku”

Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Polri kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka diadakannya bentuk atau pola koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk, dan bantuan penyidikan, diantaranya ialah :

- a. Pada pelaksanaan koordinasi :
 - Mengadakan rapat-rapat berkala.
 - Menunjuk seorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (liason).
 - Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama.
 - Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

- b. Pengawasan penyidik Polri terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sesuai dengan wewenang pengawasan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Pemberian petunjuk berupa :
 - Taktik dan teknik penyidikan.
 - Taktik dan teknik penindakan.
 - Taktik dan teknik pemeriksaan.
 - Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- d. Bantuan penyidikan :
 - Laboratorium kriminalPemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diketemukan, meliputi :
 - Pemeriksaan racun kehakiman.
 - Pemeriksaan balistik kehakiman.
 - Pemeriksaan fisika kehakiman.
 - Pemeriksaan kimia kehakiman.
 - Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
 - Pemeriksaan dokumen kehakiman.
- e. Bantuan taktis yang merupakan bantuan tenaga dan peralatan oleh penyidik Polri dalam membantu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.
- f. Melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka diadakan pengawasan dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.

Sebagaimana dalam penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada penyidikan tindak pidana khusus telah terlaksana maka dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik Polri di dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, ditunjang dengan berbagai petunjuk teknis dan petunjuk lapangan mengenai proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Adanya perwujudan dari pengawasan tersebut dapat berupa :

- a. Koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil yang wilayah kerjanya tidak sama dengan wilayah kerja kesatuan kepolisian (yaitu apabila wilayah kerja penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi beberapa wilayah kerja kesatuan kepolisian), maka pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan menganut asas *locus delicti* (dimana tindak pidana tersebut terjadi).
- b. Dalam hal suatu kejadian menyangkut beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan beberapa instansi penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka penyidikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik Polri dengan melibatkan para penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terkait sebagai tenaga ahli dalam bidang masing-masing.
- c. Koordinasi dan pengawasan serta pembinaan fungsi penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh penyidik Polri sesuai hierarkhis atau tingkat kesatuannya.

- d. Selaku Pembina fungsi penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil maka penyidik Polri bertanggung jawab atas keberadaan dan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), meliputi pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian petunjuk, dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.

Dalam petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/05/XI/1983, disebutkan hubungan fungsional antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan tugas, fungsi, peranan Polri dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu.

Antara Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah saling berkaitan, disatu sisi Polri sebagai prntunjuk akan dasar hukumnya di dalam pelanggaran tersebut, akan tetapi pada Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini mengerti akan tindakan operasionalnya.

Seperlunya diketahui hubungan kerja sama antara penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti telah penulis sebutkan diatas, hanya terbatas pada amsalah yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga tidak diperbolehkan adanya campur tangan suatu instansi terhadap instansi lainnya yang menyangkut problem-problem dan atau masalah yang bersifat intern dalam lingkungan instansi tersebut. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1, yang menentukan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.⁹

Beserta dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian, pada Pasal 16 menentukan bahwa :

“Hubungan kepolisian dengan instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, dengan mengindahkan hirarkhis masing-masing pihak”.

Sehingga dalam melaksanakan kerja sama antara penegakan hukum tersebut, masing-masing instansi yang telah mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri dan tidak ada campur tangan yang melebihi wewenang dan tidak ikut campur tangan dengan instansi-instansi lainnya yang mempunyai wewenang sendiri.

Hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang meliputi pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik Polri kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.

Untuk menunjang pemberlakuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, khususnya mengenai pembantuan penyidikan

⁹ Bambang Poernamo. Pengantar Hukum Acara Pidana. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 31

oleh penyidik Polri terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil, diperlukan kerja sama yang baik. Berdasarkan hasil riset penulis di Polres banyuwangi dalam hubungan kerja khususnya dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diadakan suatu kesepakatan untuk setiap saat dapat melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan instansi kepada bagian Korwas Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dengan jangka waktu laporan yang diberikan tersebut adalah setiap satu minggu.

Dari hasil riset penulis bahwa hubungan kerja kedua instansi tersebut dengan penyidik Polri tidak terbatas pada pelaksanaan penyidikan dalam hal adanya tindak pidana yang terjadi pada kedua instansi itu saja. Namun hubungan antara penyidik Polri dengan pejabat khusus lainnya, selalu berjalan dengan diadakan pertemuan-pertemuan dalam membahas tugas penyidik yang menjadi kewenangan masing-masing. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana pada salah satu instansi tersebut diatas, maka pelaksanaan penyidikan itu dapat berjalan sesuai kesepakatan-kesepakatan antara penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil, karena adanya hubungan erat dari penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 dinyatakan bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan keimigrasian berwenang :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.

Penyidik Pejabat Polisi diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan keimigrasian. Pemberian petunjuk dan bantuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Imigrasi sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukan kepada penyidik Polri. Setelah itu harus penyidikan berupa berkas perkara tersangka dan barang bukti disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri, untuk kepentingan penuntutan.

Pelaksanaan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dilakukan berdasarkan KUHAP terutama yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yaitu antara lain Pasal 32, 33, 34, 35, 36 dan Pasal 107. Selain hal tersebut, wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Imigrasi untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian termasuk juga menerima pengaduan. Khusus untuk wewenang menangkap dan menahan terhadap tersangka hanya digunakan dalam hal-hal yang sangat perlu.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana keimigrasian oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan tidak menggunakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan KUHAP. Hal itu dapat diteliti dari penyelesaian pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Banyuwangi.
2. Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana keimigrasian sama dengan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan perkara tindak pidana umum, oleh karenanya penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dapat melakukan sendiri tindakan penyidikan dengan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

DAFTAR BACAAN

Andi hazah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 1986.

Bambang Poernomo. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Gerson W. Bawengan. *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*. Prenhallindo, Jakarta, 1981.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politia, Bogor, 1974.

Wirjono Prodjodikoro. *Pengertian Hukum Acara Pidana*. Sinar Gralia, Jakarta, 1981.